



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.10/ 2578 -Disdik/2017

### Tentang IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ( LKP )

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk penertiban Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu adanya upaya berkelanjutan dan tertata apik dalam bentuk perizinan;  
b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dikum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perizinan pada setiap Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP );  
c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP).
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;  
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
Diberikan kepada :

Nama Penyelenggara : **YAYASAN BUNDA LESTARI CANGKUANG**  
Nama Ketua Penyelenggara : **Rahmat Dani**  
Nama Lembaga : **LKP BUNDA LESTARI**  
Nomor Registrasi Lembaga : **C.05.17004.004**  
Nama Ketua Pengelola : **Rosidah**  
Alamat Lembaga : **Ciluncat RT 01 RW 14 Desa Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung**

- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dikum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.
- KETIGA : Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal **01 Agustus 2017** sampai dengan tanggal **01 Agustus 2021** dan Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Soreang  
PADA TANGGAL: 01 Agustus 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG



**Dr.H. Juhana, M.MPd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611020.198305.1.003

- Tembusan :  
1. Yth. Bapak Bupati Bandung  
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Nonformal Kec. Cangkuang